



PENGALUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I G N A S I U S J E M I A T

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K A S I H B U N D A

b. Alamat : W A R S A W E

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ Sman/MA ☐ Sman/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan : M B E L I L I N G

h. Kelurahan : C U N C A W U L A N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 8 P P 0 P L L 0 0 0 1 2 0 1 7

b. Tanggal : 1 8 0 1 2 0 1 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 8 P P 0 P L L 0 0 0 1 2 0 1 7

d. Tanggal : 1 8 0 1 2 0 1 7

Operator Dinas Pendidikan,

PAJELLIS WAMOSITL



08-02-2017

PAJELLIS WAMOSITL

Keterangan:

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasukan Ando mendapat GEAK TANBA BUKU Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
NOMOR: 48/PPO/PLS/800/I/2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD KASIH BUNDA,
WARSAWE DESA CUNCA WULANG – KECAMATAN MBELILING
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD KASIH BUNDA, untuk penyelenggaraan program PAUD Nonformal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD KASIH BUNDA
- Alamat : Warsawe
- Desa/Kel : Cunca Wulang
- Kecamatan : Mbeliling
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Kelompok Bermain
Nama Pengelola : IGNASIUS JEMIAT

KEDUA :

Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022.

KETIGA :

Tugas dan kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :

1. Bertugas menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
5. Pengelola tidak boleh menonaktifkan pelaksanaan PAUD selama jenjang waktu izin penyelenggaraan yang sudah diberikan dan ditetapkan.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal: 18 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat

Magol Marten, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198403 1 198